



Pemkot Yogya Penyelenggara Pemerintahan Daerah Terbaik

■ Yulianingsih

Penilaian dilakukan melalui survei langsung ke masyarakat dan semua pihak.

YOGYAKARTA – Dua prestasi ditorehkan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam waktu berdekatan. Pada pertengahan 2014 lalu, Pemkot Yogyakarta menerima penghargaan berupa Samkarya Purnakarya Nugraha dari pemerintah pusat atas kinerja terbaik sebagai penyelenggara pemerintah daerah di Indonesia.

Kemudian disusul pada Oktober 2014, pemkot kembali memperoleh penghargaan serupa, namun kali ini diberikan oleh lembaga non pemerintahan yakni *Indonesian Govern-*

ment Indeks (IGI). Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku bangga dengan raihan prestasi tersebut. "Ini mengukuhkan bahwa apa yang kita lakukan ini benar dan berada di jalan yang benar," ujar Haryadi, belum lama ini.

Penghargaan diberikan setelah pemkot mendapatkan nilai rata-rata 6,8 dalam indeks tata kelola pemerintahan. Kriteria utama yakni implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Antara lain partisipasi, transparansi, keadilan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas yang dikembangkan dalam 126 indikator penilaian.

IGI melakukan penilaian pada sebanyak 34 kabupaten/kota. Adapun nilai rata-rata dari seluruh kabupaten/kota hanya 4,9. Penilaian dilakukan melalui survei langsung lembaga ini ke masyarakat dan semua

pihak selama 2012-2013.

Menurut Haryadi, banyak hal yang dinilai oleh lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Kita tidak tahu menahu kapan dan bagaimana survei dilakukan, tahu-tahu kita sudah mendapat penghargaan," katanya.

Kendati demikian, ia mengharapkan agar pengakuan ini dapat menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan. Terutama dalam aspek layanan publik agar semakin baik ke depannya. Ia mengakui Pemkot Yogyakarta baru pertama kali mendapatkan penghargaan itu.

Lebih jauh wali kota mencermati bahwa penilaian juga tidak lepas dari dokumen negara seperti laporan keuangan daerah Kota Yogyakarta. Dalam beberapa tahun ini, pemkot memang mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Sementara itu, Kepala Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta Zenni Lingga mengatakan kemudahan akses informasi penyelenggaraan pemerintah oleh masyarakat, partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, serta kepastian pelayanan yang diiringi transparansi penggunaan anggaran, menjadi faktor tertinggi dalam penyusunan indeks persepsi oleh lembaga tersebut.

"Terkait rekomendasi khusus dari lembaga ini, tidak ada. Tapi secara umum tim penilai memberikan sejumlah rekomendasi kepada 34 pemerintah kabupaten/kota," katanya.

Rekomendasi antara lain evaluasi kebijakan relasi pusat dan daerah, menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerintah. Selain itu, evaluasi ekonomi daerah baru, pengawasan kinerja DPRD, optimalisasi e-government, sinkronisasi anggaran untuk ke-

idak Lanjut

uk Ditanggapi

uk Diketahui

pa Pers

sejahteraan, serta memperkuat kerja sama DPRD dan masyarakat sipil.

Dekatkan layanan

Beberapa kebijakan layanan publik yang memperoleh indeks tertinggi, menurutnya, yakni kepastian layanan perizinan yang dilakukan Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Perizinan. Demikian juga penyusunan rencana pembangunan yang transparan dan melibatkan langsung masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Kota Yogyakarta.

Dijelaskan, kebijakan terbaru perbaikan layanan terhadap masyarakat di Kota Yogyakarta adalah pelayanan administrasi terpadu satu atap di kecamatan (PATEN). Kebijakan ini juga memberikan award tersendiri bagi pemkot berupa PATEN Award dari Kementerian Dalam Negeri.

PATEN merupakan kebijakan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat layanan masyarakat. Di samping itu, pemkot ingin meningkatkan kualitas layanan dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat. "Dengan layanan PATEN di kecamatan, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh mengurus beberapa izin kependudukan dan administrasi ke Pemkot Yogyakarta, cukup di kecamatan saja," katanya.

Ia mengatakan, setidaknya ada sembilan perizinan yang bisa diurus masyarakat di kecamatan. Misalnya, izin gangguan (HO), pemakaman, retribusi, PKL, izin membangun bangunan bangunan (IMBB), izin penggunaan aset, reklame, dan beberapa perizinan lainnya. PATEN bisa diterapkan oleh kabupaten/kota jika terpenuhi tiga syarat.

Pertama, komitmen dari kepala daerah yang bersangkutan. Kedua, syarat administrasi yaitu transparansi pelayanan baik dari sisi biaya, prosedur maupun mekanismenya. Ketiga, adalah syarat teknis, yaitu adanya ruang tunggu, loket layanan, dan ruang layanan. Semua syarat tersebut telah terpenuhi dengan baik di Kota Yogyakarta. ■ ed: yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005